BAB III

TRANSAKSI SEWA JASA ANJING PEMBASMI HAMA TIKUS DI DESA BUDUGSIDOREJO KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

A. Monografi dan Demografi Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

1. Keadaan Monografi Desa Budugsidorejo

Desa Budugsidorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Secara umum karakteristik wilayah Desa BudugSidorejo dapat dilihat dari aspek fisik yang luasnya 265,005 Ha. Yang terbagai menjadi Pemukiman 57,710 Ha, Sawah 162,200 Ha, Tegal 35,00 Ha dan lain-lain 10,095 Ha. Desa Budugsidorejo Merupakan desa yang terletak ± 3 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Sumobito. Secara Administratif letak Desa Budugsidorejo adalah: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito, sebelah barat berbatasan dengan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Struktur pemerintahan Desa Budugsidorejo sama halnya dengan Desa lainnya, yang terdiri dari Kepala Desa sebagai Kepala pemerintahan desa yang dibantu dengan perangkat Desa lainnya dalam menjalankan wewenang. Desa Budugsidorejo mempunyai tiga Dusun yaitu, Dusun Sidokampir, Dusun Budug dan Dusun Sembujo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Setiap Dusun mempunyai struktur Dusun yang di bawah kendali Kepala Dusun dan dilengkapi dengan dua ketua Rw dan beberapa Rt sebagai pendukung menjalankan wewenangnya.[1]

2. Keadaan Demografi Desa Budugsidorejo

Jumlah penduduk Desa Budugsidorejo tahun 2014 adalah sebanyak 3.749 yang terdiri dari laki-laki 1.845 jiwa dan perempuan 1.906 jiwa. Sebagai Desa yang wilayahnya berupa dataran, secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan pertanian. Maka secara otomatis sebagian besar penduduk Desa Budugsidorejo adalah mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	208 Jiwa
2.	Buruh Tani	1.123 Jiwa
3.	PNS	23 Jiwa
4.	Tukang Batu/kayu	394 Jiwa
5.	Angkutan	24 Jiwa
6.	ABRI	11 Jiwa
7.	Pensiunan	22 Jiwa
8.	Pedagang	231 Jiwa
9.	Lain-lain	164 Jiwa

Sumber data: Data potensi sosial ekonomi Desa tahun 2014

[1] Efendi (Sekretaris Desa), Wawancara, Jombang, 16 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Budugsidorejo adalah masyarakat yang suka bergotong royong, bekerja sama dan tolong menolong, terlihat dari kegiatan gotong royong atau soyo dalam bahasa daerah setempat untuk membersihkan desa atau dalam membangun rumah warga dan kegiatan sosial lainnya. Jalur transportasi antar daerah di desa Budugsidorejo juga relatif lancar, keberadaannya dapat di jangkau oleh angkutan umum dan berada dijalur alternatif Jombang – Mojokerto. Sehingga mobilitas warga Budugsidorejo cukup tinggi, hal tersebut sangat membantu kegiatan warga Desa untuk menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi.

Dalam rutinitas sehari-hari masyarakat Desa Budugsidorejo juga merupakan masyarakat yang senang berorganisasi hal ini terlihat dari adanya 16 majelis ta'lim, 3 kelompok karantaruna dan 4 kelompok Remaja Masjid. Biasanya kelompok majelis ta'lim tersebut diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti berjanji, yasinan, manaqib, diba'an, shalawat nariyah dan tahlil[2]

B. Gambaran Umum Sewa Jasa Anjing Pembasmi Hama Tikus Di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pihak pemilik menyerahkan barang dan berkewajiban untuk memenuhi

[2] Chairul Anam (Kepala Desa), Wawancara, Jombang, 16 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan yang dibutuhkan penyewa, sebagai salah satu perjanjian maka penyewa membuat suatu persetujuan atau kesepakatan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.

Adapun gambaran umum sewa jasa anjing pembasmi hama tikus di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini ada permasahalan mengenai sewa jasa anjing pembasmi hama tikus, dalam al-ijarah atau sewa-menyewa sudah dijelaskan dalam kitab fiqih mu'amalah syarat-syarat dan rukun sewa-menyewa tetapi dikalangan masyarakat ini terdapat ketidak jelasan dalam pemenuhan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan jasa. Menurut Ibu Musni, selaku salah satu penyewa (Musta'jir) jasa anjing menjelaskan alasan beliau melakukan sewa jasa ini, karena melihat kondisi panen yang semakin menurun dan merugikan. Namun dalam aplikasi pemenuhan sewa jasa anjing pembasmi hama ini, kinerja atau pemenuhan pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di awal akad.[3] Padahal sejak awal kedua belah pihak ini sudah bersepakat penyewa jasa menyewa jasa anjing untuk membasmi hama tikus yang terdapat di sawah penyewa. Tetapi pihak yang menyewakan melanggar kesepakatan yang di sepakati sejak awal.

[3] Musni (Musta'jir),Wawancara, Jombang, 17 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Latar Belakang Sewa Jasa Anjing di Desa Budugsidorejo

Sebenarnya, asal mula sewa jasa anjing ada karena latar belakang pekerjaan masyarakat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang khususnya pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah sebagai petani dan buruh tani. Sehingga adanya sewa jasa semacam ini diharapkan dapat meminimalisir hama tikus yang menyerang sawah-sawah para petani.[4]

Selain itu yang dapat dimanfaatkan memburu hama tikus ini yang membuat masyarakat memanfaatkan sewa jasa ini. Serta proses Sewa jasa yang mudah karena dalam proses transaksi sewa menyewa cukup mendatangi rumah pihak yang menyewakan jasa kemudian pihak penyewa membayar tarif sewa sebesar Rp. 150,000,00,- setelah akad disepakati kedua belah pihak, pihak yang menyewakan jasa melakukan pekerjaan keesokan harinya.[5]

Menurut Bapak Chairul Anam, selaku Kepala Desa Budugsidorejo yang tidak terlibat langsung dengan sewa jasa tersebut, menerangkan bahwa alasan warga Desa Budugsidorejo ini cenderung melakukan praktik sewa jasa anjing daripada melakukan cara alternatif lainnya, karena sewa jasa anjing bisa dimanfaatkan untuk memburu hama tikus daripada menggunakan cara alternatif seperti memasang perangkap tikus dan memasang racun tikus. Sewa jasa anjing ini sebenarnya sudah lama ada sehingga pihak yang

[4] Saipul (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 01 Juni 2015.
[5] Mariyamah (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 2 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewakan dan pihak penyewa saling kenal satu sama lain meskipun pihak pemilik sewa berasal dari Desa Kendalsari dan pihak penyewa berasal dari Desa Budugsidorejo.[6]

Selain itu, proses sewa jasa anjing yang mudah membuat masyarakat Desa Budugsidorejo banyak mempergunakan sewa jasa ini. Masyarakat Desa Budugsidorejo dilanda krisis panen dikarenakan oleh hama tikus yang sangat merusak padi mereka. Untuk itu masyarakat Desa Budugsidorejo kerap melakukan sewa jasa ini. Sewa jasa anjing ini merupakan alternatif lain setelah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Budugsidorejo. Sebelumnya sewa jasa anjing ini belum menyebar luas dikalangan masyarakat namun setelah banyak yang mempergunakan sewa jasa ini maka masyarakat beralih dari yang semula hanya memasang perangkap tikus dan memasang racun tikus kemudian mempergunakan sewa jasa anjing ini.[7]

2. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi Sewa Jasa Anjing

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam sewa jasa anjing pembasmi hama tikus di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, adalah:

a. Mu'jir (Pihak yang menyewakan)

[6] Chairul Anam,Wawancara, Jombang, 16 Mei 2015.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu''jir adalah orang yang menyewakan jasa.[8] Adapun yang menjadi pihak yang menyewakan jasa di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah Bapak Mariadi.

b. Musta'jir (Pihak Penyewa)

Musta'jir adalah orang yang menyewa jasa.[9] Dalam hal ini orang yang menyewa jasa adalah masyarakat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Khususnya mereka yang sehari-hari bekerja sebagai petani ataupun buruh tani.[10]

3. Cara Melakukan Akad Transaksi Sewa Jasa Anjing

Sewa jasa anjing seakan sudah menjadi jalan alternatif bagi masyarakat Desa Budugsidorejo yang melakukan transaksi tersebut, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Sesungguhnya secara mekanisme, proses sewa jasa anjing yang dilakukan oleh mu'jir (pemilik sewa) dan musta'jir (pihak penyewa) sama seperti akad sebelumnya. Karena penyewa kebanyakan berasal dari Desa Budugsidorejo Maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan atau ijab qabul seperti biasa.[11]

Dalam pelaksanaan transaksi sewa jasa anjing pembasmi tikus di Desa Budugsidorejo ini biasanya dilakukan dengan face to face, yaitu penyewa (musta'jir) mendatangi rumah pemilik anjing pemilik anjing (mu'jir). Kedua belah pihak tersebut (Mu'jir dan Musta'jir) kemudian

---

[8] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 117.
[9] Ibid., 117.
[10] Imam Lamuji (Ketua Rt), Wawancara, Jombang, 27 Mei 2015.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan akad sewa yang dibebankan tarif sebesar Rp. 150,000,00,-yang telah disepakati bersama pada awal akad secara lisan.[12]

Cara menentukan tarif sewa, para pihak bersepakat bahwa upah sebesar Rp. 150.000,00,- pada waktu akad telah berlangsung. Kemudian setelah akad selesai maka pemilik anjing melakukan pekerjaannya keesokan harinya. Kedua belah pihak bersepakat mengenai sewa jasa anjing dan ditentukan berapa lama pak Mariadi harus melakukan pekerjaannya pihak penyewa menginginkan pak Mariadi menyusuri sawah dan berakhir jam 12.00 siang. [13]

Mengenai batas akhir sewa ini, disyaratkan secara jelas ketika kedua belah pihak berakad bahwa pak Mariadi harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yakni jam 12.00 siang selesai. Kemudian keduanya telah bersepakat dan mengetahui bahwa tarif yang dibebankan sewa jasa ini besarnya Rp. 150.000,00,-.[14]

Dalam hal ini ketentuan dan syarat pihak yang menyewakan jasa (mu'jir) tidak ada perbedaan dari satu penyewa dengan penyewa yang lainnya. Ketentuan semua mu'jir (pihak yang menyewakan jasa) adalah sama antara yang satu dengan yang lainnya tanpa ada hal yang membedakan. Yaitu setiap orang yang datang untuk menyewa jasa

[12] Kasin (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 27 Mei 2015.
[13] Mariadi (Mu'jir), Wawancara, Jombang, 28 Mei 2015.
[14] Musni (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 29 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan membayar sejumlah uang atau upah sebesar Rp. 150.000,00,-. Dan lama pemilik anjing melakukan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di awal akad.[15]

Praktek sewa jasa anjing di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini merupakan transaksi sewa meyewa jasa yang upahnya sebesar Rp. 150.000,00,- dengan ketentuan dari pihak yang menyewa jasa bahwa Mariadi melakukan pekerjaan berakhir pada pukul 12.00 siang.[16]

Akan tetapi kinerja anjing tidak bisa dipastikan, tergantung kepada kemampuan anjing itu sendiri adakalanya memang anjing tidak mampu melakukan pekerjaan maksimal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di awal akad. Hal ini dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kinerja pemberi jasa kepada penyewa. [17]

Dalam transaksi sewa jasa anjing pembasmi tikus ini, penyewa cukup mendatangi rumah pihak yang menyewakan jasa kemudian pihak penyewa membayar tarif sewa sebesar Rp. 150,000,00,- setelah akad disepakati kedua belah pihak, pihak yang menyewakan jasa melakukan pekerjaan keesokan harinya.[18] Karena proses transaksi yang begitu mudah inilah membuat masyarakat Desa Budugsidorejo banyak menggunakan sewa jasa ini.

---

[15] Supianah (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 29 Mei 2015.
[16] Mariadi (Mu'jir), Wawancara, Jombang, 30 Mei 2015.
[17] Machfud (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 31 Mei 2015.
[18] Mariyamah (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 2 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Praktik Sewa Jasa Anjing

Berikut ini beberapa keterangan yang diperoleh peneliti mengenai praktik sewa jasa anjing pembasmi hama tikus yang dilakukan oleh warga Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang:

a. Menurut Ibu Musni, selaku penyewa (Musta'jir) menjelaskan alasan beliau melakukan sewa jasa ini, karena melihat kondisi panen yang semakin menurun dan sangat merugikan maka bu Musni memutuskan untuk mempergunakan sewa jasa ini. Bu Musni mengatakan bahwa sewa jasa ini dikenakan tarif sebesar Rp. 150,000,00.-. Saat peneliti menanyakan berapa lama pak Mariadi melakukan pekerjaannya? Bu Musni menjawab, paling lama jam 11.00 siang.[19] Saat peneliti menanyakan lagi, apakah sampai jam 11.00 seluruh lahan sawah ditelusuri? Bu Musni menjawab, tidak mas sebagian sawah saja yang ditelusuri dikarenakan anjingnya sudah tidak mampu melanjutkan penelusuran. Saat peneliti menanyakan lagi penyebab anjingnya sudah tidak mampu melanjutkan penelusuran? Bu Musni menjawab, karena saat melakukan penelusuran anjing juga mengkonsumsi tikus-tikus yang diburu.

b. Ibu Satumi, selaku penyewa (Musta'jir) lainnya menyebutkan bahwa alasan ia menyewa jasa anjing ini sama dengan apa yang

[19] Musni (Musta'jir),Wawancara, Jombang, 17 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan oleh ibu Musni yaitu panen yang memburuk membuat bu Satumi menggunakan sewa jasa ini untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh hama tikus ini. Tarif yang dikeluarkan oleh bu Satumi sebesar Rp.150.00.00.-. Jika mereka di tanya tentang bagaimana hukum transaksi sewa jasa anjing menurut hukum Islam, Ibu Satumi menjawab kurang paham, dan Ibu Musni mengatakan hal yang sama.[20] Saat peneliti menanyakan bagaimana prakteknya bu? Bu Satumi menjawab pak Mariadi membawa 3 ekor anjing ke lahan penyewa kemudian anjingnya dilepas dilahan penyewa setelah itu anjingya dibiarkan memburu hama tikus. Berapa lama pak Mariadi melakukan pekerjaannya bu? Bu Satumi menjawab sampai jam 11.30 mas.

c. Bapak Rukan selaku penyewa menjelaskan alasan melakukan sewa jasa anjing pembasmi hama tikus karena transaksi ini mudah dan diharapkan menekan hama tikus. Dan ketika ditanya tentang masalah anjing sebagai objek sewa, pak Rukan menuturkan yakni dianggap najis.[21]

d. Bapak Sukiadi, alasan beliau melakukan sewa jasa anjing adalah untuk menekan hama tikus yang sangat merusak padi dan menurunkan hasil panen. Mengenai masalah anjing sebagai objek sewa, beliau menjawab najis mas soalnya dilarang oleh Islam. Saat

[20] Satumi (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 17 Mei 2015.
[21] Rukan (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 18 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti bertanya, berapa lama pak Mariadi melakukan pekerjaannya? Bapak Sukiadi mengatakan, jam 11.45 selesai.[22]

e. Bapak Suroso selaku penyewa mengaku bahwa alasan beliau menyewa jasa anjing ini karena untuk mengurangi hama tikus yang ada di sawah. Jika ditanya apakah anda mengetahui hukum dari transaksi ini menurut hukum Islam? beliau menjawab kurang paham dengan itu dan memberi alasan bahwa sewa jasa ini tidak lazim namun bisa dimanfaatkan memburu hama tikus maka pak Suroso juga memanfaatkan sewa jasa ini. Ketika peneliti menyinggung masalah berapa lama pak Mariadi melakukan pekerjaannya? pak Suroso mengatakan bahwa jam 12.00 siang sudah selesai.[23]

f. Bapak Sugianto, selaku penyewa jasa mengatakan bahwa beliau telah melakukan sewa jasa anjing dan sudah berapa kali melakukan sewa jasa ini. Beliau menuturkan bahwa alasan beliau melakukan sewa jasa adalah untuk membasmi hama tikus. Dan beliau mengaku telah beberapa kali melakukan sewa jasa ini dengan tarif sebesar Rp. 150.000,00,-.[24]

Berbicara bagaimana hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam, mereka menuturkan bahwa mereka kurang mengetahuinya, bahkan. Akan tetapi menurut Bapak Rukan, transaksi tersebut

[22] Sukiadi (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 18 Mei 2015.
[23] Suroso (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 20 Mei 2015.
[24] Sugianto (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 20 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum Islam tidak boleh dilakukan karena anjing dilarang oleh Islam. Namun karena bisa dimanfaatkan memburu hama tikus maka mereka melakukan transaksi sewa jasa semacam ini.[25]

Selanjutnya menurut bapak Sugianto mengenai hukum dari praktek sewa jasa anjing ini dalam hukum Islam, beliau hanya tersenyum dan menjawab bahwa praktek semacam ini tidak umum karena anjing yang dipekerjakan termasuk yang dilarang dalam Islam karena najis. Alasan mereka yang kedua karena ingin membasmi hama tikus dan meningkatkan hasil panen mereka. Maka dari itu mereka melakukan sewa jasa anjing ini.[26]

Keterangan lain juga peneliti peroleh dari Bapak Manab dan Ibu Sholikatin, selaku masyarakat umum (tidak terlibat langsung dengan praktek sewa jasa anjing ini), menuturkan bahwa sewa jasa anjing ini tidak lazim karena objek sewa yang berupa anjing. Menurutnya transaksi ini dalam hukum Islam pada hakikatnya tidak boleh, karena objek dalam sewa menyewa ini adalah anjing yang dilarang dalam Islam karena najis.[27]

Selain itu, ketika peneliti meyinggung mengenai alasan pemilik anjing menyewakan jasa anjing, pemilik anjing menuturkan yakni untuk menghidupi keluarga sehari-hari. Sedangkan ketika disinggung mengenai status anjing, pemilik anjing menuturkan bahwa hal itu

[25] Mariati, Wawancara, Jombang, 19 Mei 2015.
[26] Suroso, Sugianto, Wawancara, Jombang, 23 Mei 2015.
[27] Manab dan Sholikatin (masyarakat umum), Wawancara, Jombang, 23 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya tidak boleh karena dilarang dalam Islam, namun desakan ekonomi yang membuat bapak Mariadi menyewakan sewa jasa anjing pembasmi hama tikus ini.[28]

Dari beberapa keterangan yang peneliti paparkan di atas, maka dapat dikatakan frekuensi sewa jasa anjing dan tujuan menyewa antar penyewa sama yakni ingin membasmi hama tikus yang merusak padi mereka. Misalnya Ibu Satumi dan Bapak Sugianto yang melakukan sewa jasa anjing ini karena panen mereka menurun maka dari itu mereka mempergunakan sewa jasa ini.

Mengenai objek sewa berupa anjing ini. Mereka menjawab hal itu tidak umum atau lazim. Menurut mereka yang terpenting adalah untuk membasmi hama tikus yang membuat panen mereka menurun maka mereka menganggap hal itu sebagai hal yang boleh dimanfaatkan.[29]

Peneliti melihat bahwa pemahaman masyarakat khususnya pihak-pihak yang melakukan transaksi sewa jasa anjing ini mengenai hukum transaksi tersebut menurut hukum Islam, hanya sebagian yang tegas menjawab bahwa transaksi itu sebenarnya tidak dibolehkan oleh Islam. Karena yang menjadi objek adalah anjing yang dilarang oleh Islam karena najis.

Namun hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi pihak penyewa yang melakukan transaksi sewa jasa anjing di Desa Budugsidorejo. Dengan

[28] Mariadi (Mu'jir), Wawancara, Jombang, 24 Mei 2015.
[29] Satumi, Wawancara, Jombang, 25 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan mereka merasa hasil panen yang memburuk. Meskipun yang menjadi objek dalam sewa jasa ini adalah anjing, mereka menggangap bahwa bermanfaat untuk memburu hama tikus maka mereka mengatakan boleh-boleh saja.

Dengan demikian transaksi sewa jasa anjing di Desa Budugsidorejo sampai sekarang masih tetap dilakukan. Jika peneliti menanyakan awal mula adanya transaksi sewa jasa anjing yang ada di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, para penyewa menuturkan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti sejak kapan transaksi ini bermula. Namun yang mereka ketahui adalah transaksi sewa jasa ini sudah ada cukup lama dilakukan masyarakat setempat khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.[30]

Dari berbagai informasi yang peneliti peroleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Budugsidorejo melakukan transaksi sewa jasa anjing ini adalah dikarenakan adanya penurunan panen petani dan dianggap dapat merugikan. Sehingga salah satu upaya untuk meningkatkan hasil panen mereka yakni dengan membasmi hama tikus dengan menggunakan sewa jasa anjing.[31]

[30] Satumi dan Sugianto (Musta'jir), Wawancara, Jombang, 26 Mei 2015.
[31] Sugianto, Wawancara, Jombang, 26 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id